

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya, badan usaha merupakan bentuk kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) alias bertujuan memperoleh laba atau keuntungan secara finansial.

Berdasarkan kepemilikannya, klasifikasi badan usaha terdiri dari badan usaha milik swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung, berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Peran BUMN sangat fundamental sebagai pelopor terhadap entitas baru yang belum tersentuh oleh pihak swasta, mengelola bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, memberikan pelayanan publik dan menjadi penyeimbang entitas usaha swasta.

Sama dengan entitas usaha lainnya yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) BUMN sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) bahwa BUMN Persero merupakan perseroan terbatas yang seluruh atau paling sedikit modalnya 51% yang terbagi atas saham yang dimiliki oleh Negara, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. BUMN merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang diharapkan terus bertumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Dalam beberapa kasus, ada pula BUMN yang tidak berhasil memperoleh keuntungan. Pada Tahun 2017 setidaknya ada 3 BUMN yang mengalami kerugian yaitu Garuda Indonesia, Indofarma, dan Krakatau Steel (Sujawerni, 2020).

Contoh lainnya, PT Pertamina (Persero) yang merugi saat berinvestasi pada *Participating Interest* (PI) dengan ROC Oil Company (ROC, Ltd) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, bahkan sempat divonis bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum divonis lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) berdasarkan pertimbangan *Business Judgment Rule* (BJR) di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ditinjau dari aspek hukum perusahaan, *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan suatu doktrin hukum yang melindungi direksi dalam menentukan dan melaksanakan keputusan bisnisnya. Doktrin ini telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, menjadi justifikasi parameter BJR.

Sudah sepatutnya direksi mengurus perseroan secara bertanggung jawab tanpa dibayangi kekhawatiran akan dituntut apabila terjadi kerugian. Atas uraian di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:

“Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Keputusan Bisnis: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.121K/Pid.Sus/2020 jo. No.15/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Business Judgment Rule* berlaku sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam Melaksanakan Keputusan Bisnis?
2. Bagaimana *Business Judgment Rule* dijadikan pertimbangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana terkait Kerugian BUMN: Studi Kasus Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 jo. Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian hukum doktrinal (Efendi, Ibrahim, 2018) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang tersedia dan dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian, bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, UU PT, UU BUMN, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian, buku, buku, jurnal. Data sekunder yang diperoleh diolah secara kualitatif, analisis data yang berupa interpretasi mendalam yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan yang dalam hal ini mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan angka.

1.4 Kerangka Teori

Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” disertai aturan yang membatasi masyarakat dan membebani tindakan terhadap individu, yang kemudian menghadirkan kepastian hukum. (Marzuki, Peter Mahmud, 2008). Bisnis adalah dunia yang dinamis, setiap hari bahkan setiap menit, tren bisnis dapat berubah drastis. Untuk itu penyusun memasukkan teori kepastian hukum dari Kelsen sebagai pisau analisa permasalahan BJR dalam BUMN.

BJR dapat menjadi *idee des recht* bagi BUMN karena di dalam aturan ini sudah mencakup unsur struktur hukum sebagai pemberi kepastian hukum. Dengan realisasi konsep BJR dalam kegiatan BUMN maka pemberlakuannya sebagai hukum bisa menjadi tercapai. (Zulmawan, 2019)

Kepastian diharapkan menjadi perlindungan hukum sebagaimana teori perlindungan hukum dari Salmond, yang mencakup perlindungan bagi kepentingan seluruh pihak terkait. (Rahardjo, 1991).